



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. 0481-21041
WATAMPONE

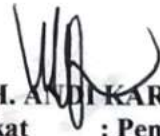
Nomor : 421 / 0726 / DPK
Lampiran : 1 (Satu) Exp.
Perihal : SK Izin Pendirian dan
Penyelenggaraan TK
SipatangngariE

Watampone, 24 Maret 2004

Kepada
Yth. Ketua Yayasan Al Nur
Di Desa Patangnga
Kecamatan TellusiattingE

Berdasarkan Surat Permohonan untuk mendapatkan SK izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan Al Nur yang berlokasi di Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Nomor: 900/03/DPK/CDK/TK.5 Tanggal, 18 Agustus 2003, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan Saudara sudah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak SipatangngariE yang berlokasi di Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

& Kepala Dinas,

& 
Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina TK.I
NIP. : 130 407 523

Tembusan Yth. :

1. Bapak Bupati Bone Sebagai Laporan di watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Sulawesi selatan di Makassar
3. Camat TellusiattingE (Tanpa Lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan TellusiattingE (Tanpa Lampiran)
5. Kepala TK Sipatangngarie di desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone.

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
JL.DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO TELP. (0481) 21041
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA

Nomor : 421 / KEP / 012 / DPK

Tentang

IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

SIPATANGNGARIE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BONE

- Mambaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Al Nur yang berlokasi di Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone. Nomor : 900/03/DPK/CDK/TK. 5 Tanggal, 18 Agustus 2003.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Al Nur yang berlokasi di Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
 a. Nomor 27 Tahun 1989
 b. Nomor 38 Tahun 1992
 c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bone Tahun 2000 Nomor 24)
4. Keputusan Bupati Bone, Nomor : 821. 2 - 03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin Kepada :
 - Nama Yayasan : Al Nur
 - Alamat : Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
 - N a m a : Taman Kanak-Kanak "SIPATANGNGARIE"
 - A l a m a t : Desa Patangnga Kecamatan TellusiattingE Kabupaten Bone.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan -Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kank-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 24 Maret 2004

An. Bupati Bone,
9 Kepala Dinas,

8 Drs. H. ANDI KARIM PANANRANGI
Pangkat : Pembina TK.I
NIP : 130 407 523



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpstsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpstsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 32 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta);

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 1 Agustus 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 1 Agustus 2022

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 32 TAHUN 2022
TANGGAL 1 AGUSTUS 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK MULIA LABURASSENG	YAYASAN PENDIDIKAN MULIA LABURASSENG	NOMOR 37 TANGGAL 16 APRIL 2015 RIDWAN RATE, OEL, S.H., M.Kn	LABURASSENG	LIBURENG
2	TAMAN KANAK KANAK PATIMPA DECENG	YAYASAN DHARMA WANITA DESA ULUBALANG	NOMOR 01 TANGGAL 02 JUNI 2022 ISHAK, S.H.	ULUBALANG	SALOMEKKO
3	TAMAN KANAK KANAK MATTOLO PALALLO	YAYASAN PENDIDIKAN DESA WAJI	NOMOR 02 TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.	WAJI	TELLU SIATTINGE
4	TAMAN KANAK KANAK SIPATANGGARIE	YAYASAN AL'NUR PATANGGA	NOMOR 06 TANGGAL 23 AGUSTUS 2016 ISHAK, S.H.	PATANGGA	TELLU SIATTINGE
5	TAMAN KANAK KANAK MATTUGENGEN	YAYASAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA TAMAN KANAK KANAK	NOMOR 20 TANGGAL 15 FEBRUARI 2022 ISHAK, SH.	CEGE	MARE

		MATTUGENKEN DESA CEGE KECAMATAN MARE KABUPATEN BONE			
6	TAMAN KANAK KANAK ATHIRAH	YAYASAN NUR ATHIRAH	NOMOR 01 TANGGAL 01 MARET 2019 ISHAK, SH.	TELLONGENG	MARE
7	TAMAN KANAK KANAK AWALIA	YAYASAN TK AWALIA	NOMOR 03 TANGGAL 03 JULI 2019 MUH. ABDY, SH. M.Kn	TELLONGENG	MARE
8	TAMAN KANAK KANAK BUNGA CENGKEH	YAYASAN BUNGA CENGKEH	NOMOR 15 TANGGAL 24 AGUSTUS 2012 SYAHBUR BASO LUKKASA, S.H.	MATTIROWALIE	MARE

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



Drs. H. ANDI ADNAN, S. STP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19760307 199511 1 001